



GOVERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GOVERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.171/2021

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021
GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dengan berupaya mengejar target Pendapatan Daerah, untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini dianggap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada objek penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta optimalisasi dana transfer kedaerah melalui Dana Perimbangan objek penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
- b. Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- c. Menyusun konsep rancangan kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Menyusun peraturan petunjuk teknis tentang langkah-langkah peningkatan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah, dan;
- e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Utara.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan penagihan piutang pajak terhadap Wajib Pajak;
- b. Melakukan razia lapangan melibatkan instansi terkait;
- c. Melakukan koordinasi dengan dealer kendaraan;
- d. Mengadministrasi dan mendokumentasi kegiatan Tim; dan
- e. Melaporkan seluruh hasil kegiatannya kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT berpedoman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diberikan honorarium;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 dengan kode kegiatan dan kode rekening sebagai berikut:

- a. Kode Kegiatan 5.02.04.1.01 dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 untuk BPPRD Provinsi Kalimantan Utara ;
 - b. Kode Kegiatan 5.02.04.1.01 dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 untuk UPT BPPRD Bulungan ;
 - c. Kode Kegiatan 5.02.04.1.01 dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 untuk UPT BPPRD Tarakan ;
 - d. Kode Kegiatan 5.02.04.1.01 dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 untuk UPT BPPRD Nunukan ;
 - e. Kode Kegiatan 5.02.04.1.01 dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 untuk UPT BPPRD Malinau ;
 - f. Kode Kegiatan 5.02.04.1.01 dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 untuk UPT BPPRD Tana Tidung .
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Pjt. Kepala Biro Hukum

ttd


TAUFIK Hidayat, S.TP., M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan :

1. DPRD Prov. Kalimantan Utara;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Biro Keuangan dan Aset Setda.Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Maret 2021
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

S A L I N A N

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 188.44 / K.171 /2021
TENTANG
TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2021

No.	Nama / Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honorarium/ Paket
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah	Rp. 3.500.000,-
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah	Rp. 3.000.000,-
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Ketua I	Rp. 2.500.000,-
4.	Asisten Administrasi Umum	Ketua II	Rp. 2.250.000,-
5.	Inspektur Inspektorat	Wakil Ketua I	Rp. 2.000.000,-
6.	Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua II	Rp. 2.000.000,-
7.	Sekretaris Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	Sekretaris I	Rp. 1.500.000,-
8.	Kepala Bidang Pajak Daerah BPPRD Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris II	Rp. 1.500.000,-
9.	Anggota Tim Instensifikasi dan Ekstensifikasi 20 orang (diturunkan dalam SK Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Anggota	Rp. 1.000.000,-

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG


TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 188.44/ K. 171 /2021
TENTANG
TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN
2021

No.	Nama / Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honorarium/ Paket
1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan, Malinau, Nunukan, Bulungan dan KTT)	Ketua	Masing-Masing Rp. 1.500.000,-
2.	Kasat Lantas (Tarakan, Malinau, Nunukan dan Bulungan)	Wakil Ketua	Masing-Masing Rp. 1.350.000,-
3.	Kasubbag Tata Usaha Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan, Malinau, Nunukan, Bulungan dan KTT)	Sekretaris I	Masing-Masing Rp. 1.150.000,-
4.	Kepala Seksi Pendataan dan penetapan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan, Malinau, Bulungan dan KTT)	Sekretaris II	Masing-Masing Rp. 1.150.000,-
5.	Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan, Malinau, Nunukan, Bulungan dan KTT)	Sekretaris III	Masing- Masing Rp. 1.150.000,-
6.	Anggota Polisi Satuan Lalulintas (Tarakan, Malinau, Nunukan, Bulungan dan KTT (Masing - Masing 6 Orang)	Anggota	Masing-Masing Rp. 1.000.000,-
7.	PT. Jasa Raharja (Tarakan, Malinau, Nunukan, Bulungan dan KTT (Masing-Masing 2 orang)	Anggota	Masing-Masing Rp. 1.000.000,-

8.	Staf Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan, Malina, Nunukan, Bulungan dan KTY (Masing-masing 10 orang)	Anggota	Masing-Masing Rp. 1.000.000,-
9.	Dinas PUPR- Perkim Provinsi Kalimantan Utara (2 orang)	Anggota	Masing-Masing Rp. 1.000.000,-
10.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara (2 Orang)	Anggota	Masing-Masing Rp. 1.000.000,-
11.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2 orang)	Anggota	Masing-Masing Rp. 1.000.000,-
12.	Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota (Masing-Masing 2 Orang)	Anggota	Masing-Masing Rp. 1.000.000,-
13.	Gabungan Petugas Keamanan (5 orang)	Anggota	Masing-Masing Rp. 1.000.000,-

GOVERNOR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Pjt. Kepala Biro Hukum


 TAUFIK Hidayat, S.TP., M.Si
 NIP. 19760116 200212 1 006